

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Proses pembuatan kartu keluarga bagi pernikahan siri melibatkan beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang mengharuskan membawa dua orang saksi, berusia 19 tahun dan pengumpulan dokumen-dokumen tertentu. Namun, penting untuk dicatat bahwa kartu keluarga yang dikeluarkan untuk pernikahan siri memiliki beberapa keterbatasan, kartu keluarga ini hanya dapat digunakan untuk keperluan sekolah dan tidak bisa untuk melamar pekerjaan. Dengan demikian, hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* dalam aspek kemudahan (*Taysir*) bagi anak-anaknya kelak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
2. Dampak kepenggunaan kartu keluarga memberikan manfaat signifikan seperti pembuatan akta kelahiran anak, layanan BPJS, perubahan status KTP, dan penerimaan LPG 3 kg. Kartu keluarga ini juga mempermudah urusan administrasi kependudukan dan mendukung akses terhadap bantuan pemerintah. Dampak positifnya terhadap ketahanan keluarga melibatkan aspek ekonomi, kesejahteraan,

dan administrasi, sekaligus terkait dengan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* seperti perlindungan keturunan, perlindungan harta, dan perlindungan jiwa. Perlu dicatat, meskipun memberikan manfaat, kartu keluarga pernikahan siri memiliki implikasi signifikan terkait keterbatasan legalitas dalam aspek ketahanan keluarga.

## **B. Saran**

1. Kalaborasi dengan institusi keagamaan, yakni Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjaramsin harus melibatkan pihak-pihak keagamaan dalam proses pembuatan kartu keluarga untuk pasangan pernikahan siri, dengan mengadakan pertemuan atau dialog rutin antara DISDUKCAPIL dan perwakilan dari lembaga keagamaan. Dan menyediakan ruang untuk tokoh agama yang dapat memberikan surat keterangan atau persetujuan keagamaan yang dapat membantu proses administratif pembuatan kartu keluarga.
2. Khusus suami istri pasangan pernikahan siri dianjurkan melakukan pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama kecamatan dimana pernikahan dilaksanakan, agar mendapatkan bukan hanya administratif tetapi juga mendapatkan perlindungan hukum untuk pernikahannya dan kartu keluarganya dapat digunakan untuk anaknya dalam melamar pekerjaan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memeriksa lebih banyak sumber dan referensi yang berkaitan dengan kasus serupa seperti yang telah penulis teliti. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam peraturan yang akan

datang, ini juga disadari bahwa penulis memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya. mungkin kiranya peneliti selanjutnya bisa melanjutkan kasus yang sedang penulis teliti ini terkait pemberian kartu keluarga bagi pasangan nikah siri atas dasar peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 yang mengakibatkan banyak masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, karena sejatinya pemberian kartu keluarga wajib mempunyai buku nikah atau akta perkawinan terlebih dahulu.